

LAMPIRAN I
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 1993
TANGGAL 27 FEBRUARI 1993
TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM
JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

KELOMPOK	JENIS USAHA
I	<ol style="list-style-type: none">1. Penjahitan/Konvensi2. Pabrik Topi3. Industri pakaian lainnya (payung, kulit ikat pinggang, gantungan celana/bretel)4. Pembikinan layar dan krey dari tekstil.5. Pabrik keperluan rumah tangga (sprei, selimut, terpal, gorden, dan lain-lain yang ditenun)6. Perdagangan ekspor impor7. Perdagangan besar lainnya (agen-agen perdagangan besar, distributor, makelar, dan lain-lain).8. Toko-toko koperasi konsumsi, dan lain-lain.9. Bank dan Kantor-kantor Dagang10. Perusahaan pertanggung.11. Jasa Pemerintahan (organisasi tentara, polisi, Departemen)12. Pengobatan dan kesehatan lainnya.13. Organisasi-organisasi keagamaan.14. Lembaga kesejahteraan.15. Persatuan perdagangan dan organisasi buruh.16. Balai penyidikan yang berdiri sendiri.17. Jasa-jasa umum lainnya seperti museum, perpustakaan, kebun binatang, perkumpulan sosial.18. Pemangkas rambut dan salon kecantikan.19. Peternakan.

KELOMPOK	JENIS USAHA
II	<ol style="list-style-type: none">1. Pertanian rakyat.2. Perkebunan gula3. Perkebunan tembakau4. Perkebunan bukan tahunan, terkecuali gula dan tembakau.5. Perkebunan tahunan seperti karet, coklat, kelapa, dan lain-lain.6. Pabrik teh.7. Penggorengan dan pembuatan kopi bubuk.8. Pabrik gula.9. Pabrik sigaret.10. Pabrik cerutu.11. Pabrik rokok kretek, dan lain-lain.12. Perusahaan tembakau lainnya.13. Pabrik cat dan lak.14. Pabrik tinta dan lem.15. Pabrik kina16. Pabrik alat-alat pengangkutan lainnya17. Industri alat-alat Pekerjaan, Pengetahuan pengukuran dan pemeriksaan laboratorium18. Reparasi arloji dan lonceng19. Industri alat-alat musik20. Pabrik alat-alat olah raga21. Pabrik mainan anak22. Perdagangan barang tak bergerak (penyewaan alat, tanah, rumah, garasi dan lain-lain)23. Jasa perhubungan seperti PTT Radio24. Perusahaan pembuatan film dan pengedar film25. Bioskop26. Sandiwara, komedi, opera, sirkus, band, dll27. Jasa hiburan selain sandiwara dan bioskop28. Perusahaan binatu, celup29. Perusahaan potret

KELOMPOK	JENIS USAHA
III	<ol style="list-style-type: none">1. Pelayanan pengairan2. Perusahaan kehutanan3. Pengumpulan hasil hutan4. Pembakaran arang (di hutan)5. Perburuan6. Pemeliharaan ikan tawar7. Pemeliharaan ikan laut8. Penangkapan ikan tawar9. Pembantaian10. Pemotongan dan pengawetan daging11. Pemotongan susu dan mentega12. Pabrik pengawetan sayuran dan buah13. Pabrik pengawetan ikan14. Penggilingan padi15. Pabrik tepung (beras, tapioca, dan lain-lain)16. Perusahaan pengupasan (kacang tanah, dan lain-lain).17. Pabrik roti dan kue18. Pabrik biskuit19. Pabrik gula (perkebunan)20. Pabrik kembang gula, coklat dan lain-lain21. Pabrik mie dan bihun22. Pabrik kerupuk23. Pabrik tahu24. Pabrik kecap25. Pabrik es krim dan es lilin26. Pabrik margarine, minyak goreng dan lemak27. Industri makanan lainnya28. Pabrik alkohol dan spiritus29. Pabrik minuman dan alkohol30. Pabrik anggur31. Pabrik bir32. Pabrik air soda, sari buah dan minuman33. Pabrik pemintalan34. Pemintalan tali sepatu, perban

	<ol style="list-style-type: none">35. Pertemuan36. Permadani37. Pabrik triko (kaus, kaus kaki dan pabrik rajut)38. Pabrik tali temali (kabel, pukot, rami, sabut, dan lain-lain)39. Industri tekstil lainnya40. Pabrik keperluan kaki, terkecuali sepatu karet, sandal plastik, dll termasuk pabrik barang-barang plastik41. Reparasi barang-barang keperluan kaki42. Pabrik kayu gabus43. Penggergajian kayu44. Pabrik peti dan gentong kayu45. Pembikinan barang-barang kayu lainnya (triplek)46. Pembikinan meubel dari rotan dan bambu47. Pabrik meubel dari kayu dan bahan-bahan lainnya48. Pabrik kertas koran dan karton49. Pabrik barang-barang dari kertas koran dan karton50. Perusahaan percetakan, penerbitan51. Penyamakan kulit dan pekerjaan lanjutan52. Pabrik barang dari kulit seperti kopor, tas dan lainnya53. Remiling karet54. Pabrik barang-barang dari karet (ban kendaraan luar dan dalam, mainan anak-anak, dan lain-lain).55. Perusahaan vulkanisir56. Asam garam57. Pabrik gas/zat asam arang dsb.58. Industri kimia pokok lainnya (celupan warna bahan sintesis, dan lain-lain).59. Terpentin dan damar60. Industri minyak kelapa61. Industri minyak kelapa sawit62. Industri minyak dan gemuk dari tumbuh-tumbuhan63. Minyak dan gemuk dari hewan64. Pabrik sabun65. Pabrik obat-obatan/farmasi
--	---

	<ol style="list-style-type: none">66. Pabrik wangi - wangi dan kecantikan / kosmetik67. Pabrik barang-barang untuk mengkilap68. Pabrik kimia lainnya (Lilin gambar, obat nyamuk, DDT, dan lain-lain)69. Cokes oven (distribusi gas)70. Pabrik bahan bangunan dari tanah liat71. Pabrik gelas dan barang-barang dari gelas72. Pabrik barang-barang dari tanah liat dan porselin73. Pabrik semen74. Pembakaran gamping75. Pabrik tegel, ubin, pipa beton76. Pabrik pengecoran besi dan pembuatan baja77. Pabrik barang-barang dari logam (batangan besi, kisi-kisi, lembaran besi, pipa, corong)78. Pabrik timbangan79. Pabrik klise dan huruf cetak80. Pabrik galvanisir (partikel)81. Pabrik barang-barang logam lainnya82. Pabrik dan reparasi mesin-mesin listrik83. Pembikinan dan reparasi kapal dari kayu84. Reparasi sepeda dan becak85. Industri potret dan optik86. Industri arloji dan lonceng87. Perusahaan perak88. Industri barang-barang dari logam mulia89. Pabrik es90. Industri-industri lain seperti perusahaan plastik, perusahaan bulu-bulu burung, pipa tembakau91. Perusahaan listrik/pembangkit, pemindahan dan distribusi tenaga listrik92. Pabrik gas, gas bumi, dan distribusi untuk rumah tangga dan pabrik-pabrik93. Industri uap untuk tenaga94. Perusahaan air (pengumpulan penyaringan dan distribusi)95. Pembersihan (sampah dan kotoran)96. Jasa pengangkutan seperti ekspedisi laut dan udara
--	--

	97. Penyiaran radio 98. Rumah makan dan minuman 99. Hotel, penginapan dan ruang sewa
--	--

KELOMPOK	JENIS USAHA
IV	<ol style="list-style-type: none">1. Pabrik dari hasil minyak tanah2. Pabrik barang-barang dari minyak tanah atau batu bara3. Pabrik bata merah dan genteng4. Pabrik dan reparasi dan mesin-mesin (bengkel motor, mobil dan mesin)5. Pembikinan dan reparasi kapal dari baja6. Pembikinan dan reparasi alat-alat perhubungan kereta api7. Pabrik kendaraan bermotor dan bagian-bagiannya8. Reparasi kendaraan bermotor (mobil, truk, dan sepeda motor)9. Pabrik dan reparasi kapal udara10. Perusahaan kereta api11. Perusahaan trem dan bus12. Pengangkutan penumpang di jalan selain bus13. Penimbunan barang/veem

KELOMPOK	JENIS USAHA
V	<ol style="list-style-type: none">1. Penebangan dan pemotongan kayu /panglong2. Penangkapan ikan laut3. Penangkapan ikan laut lainnya4. Pengumpulan hasil laut, terkecuali ikan5. Asam belerang6. Pabrik pupuk7. Pabrik kaleng8. Perbaikan rumah, jalan-jalan, terusan-terusan konstruksi berat, pipa air, jembatan kereta api dan instalasi listrik9. Pengangkutan barang-barang dan penumpang di laut10. Pengangkutan barang dan penumpang di udara11. Pabrik korek api12. Pertambangan minyak mentah dan gas bumi13. Penggalian batu14. Penggalian tanah liat15. Penggalian pasir16. Penggalian gamping17. Penggalian belerang18. Tambang intan dan batu perhiasan19. Pertambangan lainnya20. Tambang emas dan perak21. Penghasilan batu bara22. Tambang besi mentah23. Tambang timah24. Tambang bauksit25. Tambang mangan26. Tambang logam lainnya27. Lori perkebunan28. Pabrik bahan peledak, bahan petasan, pabrik kembang api

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

SOEHARTO

LAMPIRAN II

I. BESARNYA JAMINAN KECELAKAAN KERJA

A. Santunan

1. Santunan Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB) 4 bulan pertama 100% x upah sebulan, 4 bulan kedua 75% x upah sebulan dan bulan seterusnya 50% x upah sebulan.
2. Santunan cacat :
 - a. Santunan cacat sebagian untuk selama – lamanya dibayarkan secara sekaligus (lumpsum) dengan besarnya % sesuai tabel x 60 bulan upah. *)
 - b. Santunan cacat total untuk selama – lamanya dibayarkan secara sekaligus (lumpsum) dan secara berkala dengan besarnya santunan adalah:
 - b.1 Santunan sekaligus sebesar 70% x 60 bulan upah. *)
 - b.2 Santunan berkala sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) selama 24 bulan (dua puluh empat) bulan. **)
 - c. Santunan cacat kekurangan fungsi dibayarkan secara sekaligus (lumpsum) dengan besarnya santunan adalah : % berkurangnya fungsi x % sesuai tabel x 60 bulan upah. *)
3. Santunan kematian dibayarkan secara sekaligus (lumpsum) dan secara berkala dengan besarnya santunan adalah:
 - a. Santunan sekaligus sebesar 60% x 60 bulan upah, sekurang-kurangnya sebesar Jaminan Kematian. *)
 - b. Santunan berkala sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) selama 24 (dua puluh empat) bulan. **)
 - c. Biaya pemakaman sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). ***)

B. Pengobatan dan perawatan sesuai dengan biaya yang dikeluarkan.

1. Dokter;
2. Obat;
3. Operasi;
4. Rontgen, Laboratorium;

Catatan :

Dengan Peraturan Pemerintah No. 76 tahun 2007 ditetapkan :

*) Besarnya faktor pengali upah sebagai perhitungan santunan cacat dan santunan kematian diubah dari 60 bulan upah menjadi 80 bulan upah .

***) Besarnya biaya pemakaman diubah menjadi Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)

Dengan Peraturan Pemerintah No.53 tahun 2012 ditetapkan :

**) Besarnya santunan berkala di ubah menjadi Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perbulan selama 24 bulan atau dibayarkan dimuka sekaligus sebesar Rp.4.800.000,- atas pilihan tenaga kerja yang bersangkutan

5. Perawatan Puskesmas, Rumah Sakit Umum kelas 1;
6. gigi;
7. Mata;
8. Jasa tabib/sinthe/tradisional yang telah mendapatkan ijin resmi dari instansi yang berwenang.

Seluruh biaya yang dikeluarkan untuk satu peristiwa kecelakaan tersebut pada B1 sampai dengan B8 dibayarkan maksimum Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). *)

- C. Biaya rehabilitasi harga berupa penggantian pembelian alat bantu (orthose) dan/atau alat pengganti (prothese) diberikan satu kali untuk setiap kasus dengan patokan harga yang ditetapkan oleh Pusat Rehabilitasi Profesor Dokter Suharso Surakarta dan ditambah 40 % (empat puluh persen) dari harga tersebut. ***)
- D. Penyakit yang timbul karena hubungan kerja. Besarnya santunan dan biaya pengobatan/biaya perawatan sama dengan huruf A dan huruf B.
- E. Ongkos pengangkutan tenaga kerja dari tempat kejadian kecelakaan ke rumah sakit diberikan penggantian biaya sebagai berikut:
1. Bilamana hanya menggunakan jasa angkutan darat, sungai maksimum sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah). **)
 2. Bilamana hanya menggunakan jasa angkutan laut maksimum sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). **)
 3. Bilamana hanya menggunakan jasa angkutan udara maksimum sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). **)

Catatan :

Dengan Peraturan Pemerintah No. 84 tahun 2010 ditetapkan :

*) Seluruh biaya untuk satu peristiwa kecelakaan B1 s/d B8 dibayarkan maksimum Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)

Ba. Biaya penggantian gigi tiruan maksimal sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)

**) 1. Jasa angkutan Darat/Sungai /Danau maksimum Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

2. Jasa angkutan Laut maksimum Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)

3. Jasa angkutan Udara maksimum Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)

Dengan Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2012 ditetapkan :

**) 4. Apabila menggunakan lebih dari (1) satu jenis angkutan, maka berhak atas biaya maksimal dari masing-masing jenis angkutan sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2 dan/atau angka 3.

Dengan Peraturan Pemerintah No. 76 tahun 2007 ditetapkan :

***) ditetapkan oleh Pusat Rehabilitasi Rumah Sakit Umum Pemerintah dan ditambah 40% dari harga tersebut serta biaya Rehabilitasi Medik maksimum sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)

II. TABEL PERSENTASE SANTUNAN TUNJANGAN cacat tetap SEBAGIAN DAN cacat-cacat LAINNYA

MACAM cacat tetap SEBAGIAN	% x UPAH
• Lengan kanan dari sendi bahu ke bawah	40
• Lengan kiri dari sendi bahu ke bawah	35
• Lengan kanan dari atau dari atas siku ke bawah	35
• Lengan kiri dari atau dari atas siku ke bawah	30
• Tangan kanan dari atau dari atas pergelangan ke bawah	32
• Tangan kiri dari atau dari atas pergelangan ke bawah	28
• Kedua belah kaki dari pangkal paha ke bawah	70
• Sebelah kaki dari pangkal paha ke bawah	35
• Kedua belah kaki dari mata kaki ke bawah	50
• Sebelah kaki dari mata kaki ke bawah	25
• Kedua belah mata	70
• Sebelah mata atau diplopia pada penglihatan dekat	35
• Pendengaran pada kedua belah telinga	40
• Pendengaran pada sebelah telinga	20
• Ibu jari tangan kanan	15
• Ibu jari tangan kiri	12
• Telunjuk tangan kanan	9
• Telunjuk tangan kiri	7
• Salah satu jari lain tangan kanan	4
• Salah satu jari lain tangan	3
• Ruas pertama telunjuk kanan	4,5
• Ruas pertama telunjuk kiri	3,5
• Ruas pertama jari lain tangan kanan	2
• Ruas pertama jari lain tangan kiri	1,5
• Salah satu ibu jari kaki	5
• Salah satu jari telunjuk kaki	3
• Salah satu jari kaki lain	2

CACAT- CACAT LAINNYA	% x UPAH
• Terkelupasnya kulit kepala	10-30
• Impotensi	30
• Kaki memendek sebelah:	
- kurang dari 5 cm	10
- 5 - 7,5 cm	20
- 7,5 cm atau lebih	30
• Penurunan daya dengar kedua belah telinga setiap 10 desibel	6
• Penurunan daya dengar sebelah telinga setiap 10 desibel	3
• Kehilangan daun telinga sebelah	5
• Kehilangan kedua belah daun telinga	10
• Cacat hilangnya cuping hidung	30
• Perforasi sekat rongga hidung	15
• Kehilangan daya penciuman	10
• Hilangnya kemampuan kerja fisik	
- 50% - 70%	40
- 25% - 50%	20
- 10% - 25%	5
• Hilangnya kemampuan kerja mental tetap	70
• Kehilangan sebagian fungsi penglihatan. Setiap kehilangan efisiensi tajam penglihatan 10%. Apabila efisiensi penglihatan kanan dan kiri berbeda, maka efisiensi penglihatan binokuler dengan rumus kehilangan efisiensi penglihatan: (3 x % efisiensi penglihatan terbaik)+% efisiensi penglihatan terburuk	7
Setiap kehilangan efisiensi tajam penglihatan 10%	7
Kehilangan penglihatan warna	10
Setiap kehilangan lapangan pandang 10%	7